

# Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Nurafni<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>, Beniharmoni Harefa<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail : [beniharefa@upnvj.ac.id](mailto:beniharefa@upnvj.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Eksekusi Putusan; Kebiri Kimia; Perlindungan Anak.

### How To Cite :

Nurafni, Waluyo, B., & Harefa, B. (2020). Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Nagari Law Review*, 3(2), 100-120.

### DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.100-120.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.100-120.2020)

## ABSTRACT

*The state has an important task in developing and protecting the rights of children from all possibilities that will endanger the lives of children in the future. The birth of a law governing additional penalties in the form of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children is a form of state commitment in optimizing the protection of children's rights. However, the implementation of this law does not exist yet, which hinders the enforcement of legal protection for children. This research is a normative legal research using secondary data consisting of secondary and tertiary primary legal materials collected through literature study then analyzed qualitatively and presented descriptively so as to obtain a detailed and systematic picture of the implementation of chemical castration execution of perpetrators of sexual violence against children in Indonesia. Children as victims of sexual violence and also perpetrators and even the community are entitled to get certainty about the implementation of chemical castration execution. So it is necessary to regulate the implementation of chemical castration execution to realize legal certainty while still looking at justice for victims as well as the use for perpetrators.*

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan

Anak sejak dalam kandungan hingga pada usia 18 (delapan belas) tahun berhak mendapatkan hak-haknya yang sejatinya melekat pada setiap pribadi anak. Hal ini termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Oleh sebab itu, negara wajib berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan anak yang bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih darurat kekerasan terhadap anak.

Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 mencatat bahwa angka kekerasan terhadap anak terkhususnya anak perempuan beberapa tahun terakhir menjadi kekerasan tertinggi di Indonesia. Sebanyak 1.417 anak

perempuan menjadi korban kekerasan<sup>1</sup> dan kekerasan yang paling banyak diterima ialah kekerasan seksual.<sup>2</sup> Setelah kasus Angeline (Bali)<sup>3</sup>, muncul kejadian memilukan yang menimpa anak berinisial YY<sup>4</sup> (Bengkulu) dan SA<sup>5</sup> (Kalimantan Selatan). Satu persatu anak menjadi korban kekerasan seksual. Ini membuktikan bahwa anak rawan menjadi korban kejahatan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 25 Mei 2016 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa.<sup>6</sup> Maka dari itu, untuk mengoptimalkan kembali perlindungan hukum terhadap anak, Presiden Indonesia kemudian memberikan perintah untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melaalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai pemberatan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa hukuman pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, dan maksimal pidana penjara 20 tahun serta hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan juga tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Urgensi diberlakukan undang-undang tersebut karena kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin meningkat.

Seperti halnya yang terjadi pada 9 (sembilan) anak di Mojokerto yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang masih dalam lingkungan terdekat mereka. Perbuatan tersebut

- 
- <sup>1</sup> Komnas Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, 6 Maret 2019, Jakarta, hlm.1
  - <sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Putu Elvina, S.Psi, MM, selaku Komisioner Anak Berhadapan Dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Senin, 11 November 2019.
  - <sup>3</sup> Angeline, anak berumur 8 (delapan) tahun, harus mengalami peristiwa mengenaskan. Ia harus menerima kekerasan selama hidupnya, baik secara fisik, psikis juga seksual. Ia ditemukan tewas dibunuh oleh orangtua angkatnya, lalu dikubur di kandang ayam halaman belakang rumahnya sedalam 50 cm dalam keadaan membusuk. Di tubuhnya terdapat luka-luka memar pada wajahnya, leher serta anggota gerak maupun bawah, Wikipedia, Pembunuhan Engeline, <[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan\\_engeline](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_engeline)>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 09.39. WIB.
  - <sup>4</sup> YY, siswi SMP berumur 14 tahun, mengalami kejadian yang memilukan. Ia diperkosa 14 (empat belas) orang remaja. Kepala YY dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik dan kemudian dicabuli secara bergiliran. Para pelaku kemudian mengikat dan membuang tubuh YY ke jurang sedalam 5 (lima) meter dan menutupi dengan dedaunan dalam keadaan telanjang. Yuliardi, Hardjo Putor, Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu, <<https://m.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pada pukul 10.12 WIB.
  - <sup>5</sup> SA, anak berumur 7 (tujuh) tahun, korban kekerasan dan pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehabis melakukan perbuatannya, pelaku kemudian menjual anting korban yang selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras oplosan. Bilal Ramadhan, Pemerkosa Anak divonis Penjara Seumur Hidup, <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/25/oh617f330-pemerkosa-anak-divonis-penjara-seumur-hidup>>, diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 16.54 WIB.
  - <sup>6</sup> Christie Stefanie, Kekerasan Seksual Anak Masuk Kejahatan Luar Biasa, <<https://cnnindonesia.com/nasional/20160510215150-12-129797/kekerasan-seksual-anak-masuk-kejahatan-luar-biasa>>, diakses pada tanggal 03 Oktober, pukul 09.39 WIB.

merupakan perbuatan yang keji karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, dan sosial dalam bidang kehidupan. Pelaku, Muh Aris (20), seorang tukang las di Mojokerto, melakukan aksinya sepulang kerja dan memerkosa korban di tempat sepi.<sup>7</sup>

Sebagai respons aktif perlindungan terhadap anak, majelis hakim Pengadilan Mojokerto memutuskan Muh Aris bersalah karena telah melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dijatuhkan pada 2 Mei 2019. Hal ini menunjukkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto selain memberikan putusan pidana pokok berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun juga memberikan tindakan berupa kebiri kimia pada pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), tidak seorangpun dapat dirampas atau dikurangi hak-haknya kecuali telah ditetapkan oleh konstitusi atau putusan pengadilan.<sup>8</sup> Maka demikian, putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan eksekusinya. Tidak terluput juga putusan pengadilan negeri Mojokerto yang telah menjatuhkan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana. Namun, dalam kenyataannya, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut terkendala dalam hal pelaksanaan eksekusinya.

Pasalnya, dokter yang diharapkan untuk dapat menjadi pelaksana kebiri kimia menolak melakukannya karena dianggap bertentangan dengan sumpah dokter atau kode etik kedokteran Indonesia. Hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur tindakan kebiri kimia hanya termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga pelaksanaan eksekusinya menjadi terhambat. Atas dasar permasalahan itulah, penulis memandang perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai pengaturan kebiri kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

## 2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada/hukum positif. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stattute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

<sup>7</sup> Enggran Eko Budianto, Predator Anak di Mojokerto dihukum Kebiri Kimis, <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pada pukul 17.29 WIB.

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan.202. "Menimbang Perlunya Hukuman Mati", *Jurnal Yuridis*, Vol.13 No. 15 Februari 2002, hlm.2.

mengenai pengaturan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Kebiri Kimia di Indonesia

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik dan emosional.<sup>9</sup> Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>10</sup> Diantara semuanya itu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak.<sup>11</sup> Kasus kekerasan seksual terhadap anak selayaknya fenomena gunung es, sedikit yang berhasil terungkap namun masih terdapat banyak kasus yang belum terungkap.

Dalam rangka mengadakan perlindungan bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan setidaknya-tidaknya 5 (lima) peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlu dicermati, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hadir sebagai upaya Pemerintah atas makin maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Sebab sejatinya, peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya belum mampu melindungi anak dari kekerasan seksual.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengubah 2 (dua) pasal yakni Pasal 81 dan Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A.

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana

<sup>9</sup> Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-1, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm.36

<sup>10</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Putu Elvina, selaku Komisioner Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 11 November 2019.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berisi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Selain terdapat pidana dari ketentuan tersebut dapat diketahui Indonesia memberlakukan tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini menjelaskan Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan atau biasa dikenal *double track system*, yaitu selain pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat pula dikenakan berbagai tindakan.<sup>12</sup> Khusus untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini tindakan yang diberikan ialah kebiri kimia.

<sup>12</sup> Dwi Wiharyangti, 2016. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2011, hlm.80.

Seseorang dapat diberikan pidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup> Demikian halnya pengenaan sanksi tindakan juga dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>14</sup> Tindakan kebiri kimia dapat diberikan apabila telah memenuhi unsur obyektif maupun unsur subyektif yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Unsur-unsur obyektif yaitu berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. Dalam Pasal 81A mengatur ancaman hukuman terhadap pelanggaran terhadap Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Kejahatan yang diatur dalam rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini mengandung unsur-unsur, sebagai berikut: 1) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Lalu, pembentuk undang-undang merumuskan hukuman tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Pasal 81A ayat (7) dapat dikenai terhadap 1) pemerkosa yang meliputi orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; 2) pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; 3) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Adapun unsur subyektif yakni berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*teorekenings vatbaar*) dari petindak.<sup>15</sup>

Oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah ditetapkan dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, maka majelis hakim dapat menerapkan pasal demikian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Hal ini telah diimplementasikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan Muh Aris bersalah karena melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun penerapan sistem dua jalur (*double track system*) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dikarenakan penerapan sanksi pidana saja belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

<sup>13</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, 2012, hlm. 205.

<sup>14</sup> Dwi Wiharyangti, loc cit.

<sup>15</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, loc. cit.

### 3.2 Kendala Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Produk hukum yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan memerlukan penegakan terhadapnya. Seperti yang dikemukakan Maidin Gultom penegakan hukum pidana merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>16</sup> Bila dikaitkan pada awal muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sampai saat ini, setidaknya-tidaknya tahap-tahap tersebut dapat disimpulkan, menjadi : Tahap Formulasi yaitu : Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.<sup>17</sup> Tahap ini terwujud dengan badan legislatif merumuskan peraturan mengenai penambahan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

*Kedua*, Tahap Aplikasi Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap kepolisian sampai kepada pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.<sup>18</sup> Bila dikaitkan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah memasuki tahap aplikasi. Ini dibuktikan dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

*Ketiga*, Tahap Eksekusi Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana.<sup>19</sup> Dalam tahap ini dapat disebut pula sebagai tahap kebijakan eksekutif dan administratif. Pada kenyataannya, tahap ini belum dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya dari sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan kendala-kendala dalam penegakan terhadap putusan pengadilan yang diharuskan pelaksanaan eksekusinya.

Adapun kendala-kendala tersebut bila diuraikan mencakup sebagai berikut:

#### a. Tidak terdapat peraturan pelaksana

Peraturan pelaksana sebagai batu landasan pelaksanaan eksekusi yang dimaksud dalam hal ini ialah landasan yang mengharuskan dokter untuk menjadi eksekutor melakukan kebiri kimia terhadap terpidana. Sebagaimana kebiri kimia merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk memperlemah kadar hormon testosterone dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen, baik melalui pil maupun suntikan yang dilakukan ke dalam tubuh manusia. Tentu hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidang medis. Peraturan pelaksana ini penting kehadirannya karena digunakan sebagai acuan operasional eksekutor dalam menjalankan perintah putusan pengadilan.

<sup>16</sup> Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.20

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Tentu, putusan pengadilan ini tidak akan berjalan sebelum adanya peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana dan seperti apa pelaksanaan kebiri kimia pada seseorang. Hal ini menjadi terhambat, karena kebiri kimia masih tergolong baru dalam lingkup tatanan hukum di Indonesia. Ini dapat terlihat dari adanya pengaturan kebiri kimia yang hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81. Selain, itu tidak terdapat pengaturan lebih lanjut dari pengaturan yang sudah ada.

#### **b. Tidak terdapat petunjuk dan teknis**

Salah satu faktor penghambat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi karena sampai saat ini belum terdapat petunjuk dan teknis mengenai kebiri kimia. Sejumlah ketentuan teknis harus dihadirkan untuk menjabarkan pelaksanaan akan undang-undang yang mengatur kebiri kimia ini. Ketidakpastian menjadi muncul berkaitan dengan belum adanya pelaksanaan dari ketentuan tersebut.<sup>20</sup> Alhasil ketidakpastian hukum ini sesungguhnya dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Sehingga demikian tercipta suatu keadaan tidak kondusif bagi sistem hukum terkait perlindungan anak di Indonesia saat ini.

Petunjuk dan teknis ini menjadi pedoman bagi eksekutor dalam menyelenggarakan kebiri kimia terhadap tubuh seseorang. Sebab, kebiri kimia berhadapan langsung pada hak asasi manusia seseorang. Tentu pelaksanaannya harus memperhatikan batasan-batasan tertentu dan tidak boleh sembarangan. Oleh karenanya, petunjuk dan teknis ini akan diatur mengenai sistematika dan prosedur pelaksanaan kebiri kimia terhadap seseorang. Sehingga kebiri kimia ini akan menjauhkan eksekutor untuk berbuat menyimpang.

#### **c. Dokter menolak untuk menjadi eksekutor**

Terdapat kebingungan dalam menentukan siapa yang mengeksekusi kebiri kimia. Sebab dokter yang diharapkan dapat mengemban tugas ini bersikeras tidak mau melakukan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Setiap dokter lulusan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia diwajibkan melafalkan dan mengamalkan sumpah dokter.<sup>21</sup> Dalam sumpah dokter disebutkan bahwa dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sebab dengan dikebiri akan menghambat seseorang untuk melanjutkan keturunannya.<sup>22</sup>

Selain itu, dokter diciptakan untuk tugas yang mulia, yaitu menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.<sup>23</sup> Artinya bahwa dokter berkewajiban untuk tidak menyakiti manusia bahkan saat pembuahan. Pun juga, dokter berperan menjaga dan mempertahankan setiap hidup seorang pasien

<sup>20</sup> Adensi Timomor dan Wenly R.J Lolong. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, CV. R.A De Rzarie, Surabaya, hlm.54.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia

<sup>22</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Abdul Kholib, selaku Anggota Ikatan Dokter Indonesia, 15 November 2019.

pada saat pembuahan sampai pada meninggal.<sup>24</sup> Berlandaskan hal tersebutlah, dokter bersikeras tidak akan melakukan perbuatan yang menghambat setiap hidup seseorang. Sudah barang tentu ini menjadi penolakan mentah-mentah dari Ikatan Kedokteran Indonesia sebab dokter ditugaskan untuk menyembuhkan seseorang dan berfokus kepada kesehatan pasiennya.

Oleh karena tidak ada peraturan pelaksana seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban bagi dokter untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia. Sebab dokter tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran atau sumpah dokter.

#### **d. Tidak adanya pendidikan maupun pengajaran mengenai kebiri kimia**

Dalam dunia kedokteran, sejatinya tidak mengenal adanya kebiri kimia. Demikian pula dalam teori maupun praktik dalam Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia belum pernah dikenalkan maupun diajarkan mengenai “kebiri” terhadap seseorang.<sup>25</sup> Sehingga baik kebiri fisik maupun kimia masih menjadi hal yang tabu bagi lulusan kedokteran apalagi bagi masyarakat awam. Ketidakberadaan bahan ajar maupun tenaga pendidik dalam memberikan pengajaran mengenai prosedur pemberian kebiri kimia bagi lulusan kedokteran Indonesia membuat terhambatnya pelaksanaan eksekusi kebiri kimia.

Hal ini juga membuat dokter di Indonesia tidak tahu seperti apa prosedur dalam menjalankan kebiri kimia, zat apa yang dimasukkan dalam melakukan kebiri kimia, berapa dosis yang harus diberikan, apa saja yang dipenuhi pelaku dalam melakukan kebiri kimia serta efek samping seperti apakah yang akan didapat setelah dilakukannya kebiri kimia.

Selain itu, dalam fakultas Kedokteran, baik pada pre-klinik maupun di klinik, baik program studi sarjana kedokteran maupun program profesi dokter tidak diajarkan mengenai kebiri kimia. Tentu dengan keterbatasan yang dimiliki dokter tersebut akan sama halnya dengan tenaga kesehatan lainnya.

#### **e. Pengalaman Perdana**

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman berupa kebiri kimia merupakan putusan pertama dalam sejarah Indonesia. Tentu ini akan menjadi pengalaman perdana dalam melakukan kebiri kimia di Indonesia. Dikarenakan sebagai pengalaman pertama, maka dapat dipastikan belum tersedianya alat-alat kelengkapan dalam melaksanakan kebiri kimia. Selain kebingungan siapa yang akan melakukannya, juga permasalahan lain yang patut mendapat perhatian ialah bagaimana mendapatkan bahan-bahan untuk menjalankan kebiri kimia. tidak terdapatnya bahan-bahan dan juga alat-alat dalam melakukan kebiri kimia tentu menghambat proses kebiri kimia ini sendiri. Belum lagi dibutuhkan waktu untuk mengadakan pelatihan terhadap orang-orang untuk mempraktikkan kebiri kimia terhadap tubuh seseorang.

Sehingga demikian, dibutuhkan persiapan cepat namun matang dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Sebab ini menyangkut hak asasi seseorang yang akan menerima kebiri kimia. Oleh karenanya,

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

pelaksanaannya pun harus tetap memperhatikan koridor hukum dengan tetap melihat kemanfaatan bagi pelaku juga bagi masyarakat.

Pengalaman perdana ini juga akan menjadi acuan ke depan bagi keberlakuan dan keberhasilan kebiri kimia sebagai buah dari penerapan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Mengutip pendapat Bambang Waluyo yang menyatakan sistem peradilan pidana dapat berhasil dalam menjalankan tugas utamanya yakni menanggulangi kejahatan, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat terselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan juga diputuskan bersalah serta pada akhirnya mendapat hukuman (pidana).<sup>26</sup> Maka dapat dilihat, keberhasilan penegakan hukum terlihat apabila putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang.

Oleh karenanya, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menghukum pelaku kejahatan dapat membawa dampak berupa ketentraman bagi masyarakat. Namun sebaliknya kegagalan dari sistem peradilan pidana tersebut dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksana sistem dan tentu dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani untuk melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari adanya sistem peradilan pidana ialah dapat terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tenteram kerta rahaja).<sup>27</sup>

### 3.3 Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Di Masa Mendatang

Sistem peradilan pidana Indonesia pada umumnya berisikan hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana atau biasa dikenal sebagai *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya di negara yang menganut sistem hukum sipil karena untuk menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>28</sup> Hal ini dikarenakan hukum pidana formiil (hukum acara pidana) bertujuan untuk melaksanakan norma-norma sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana materiil.

Maka dapat dilihat, bahwa disatu sisi hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan, hukum dan HAM dengan wujud merumuskan norma-norma perbuatan yang dilarang, namun di sisi lain hukum pidana menyerang kepentingan hukum dan HAM seseorang dengan menggunakan sanksi karena pelanggaran terhadap norma-norma yang dilarang tersebut.<sup>29</sup> Sanksi diadakan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan masyarakat atas hukum.

Sehubungan dengan sanksi pidana tidak terlepas dari lingkup kebijakan kriminal yang terdapat di

<sup>26</sup> Bambang Waluyo. 2016. *in Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.6.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik)*, Penertbit Pt. Alumni Bandung, hlm.4.

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *ibid*, hlm.7

dalamnya, yaitu penggunaan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan sarana non hukum pidana (*non penal policy*). Sudarto mengartikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan.<sup>30</sup> Tahap pelaksanaan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan. Adapun mata rantai yang lainnya ialah tahap perumusan pidana dan penerapan pidana sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Tentu dalam pelaksanaan hukum pidana itu didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Sehingga setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.<sup>31</sup>

Maka dari itu, pelaksanaan eksekusi yang melibatkan banyak pihak akan berjalan bila terdapat peraturan yang mendahului perbuatan tersebut. Oleh karenanya, jaksa sebagai eksekutor sekaligus yang bertanggung jawab atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat mengambil sikap, sebagai berikut:

#### a. Tetap melaksanakan eksekusi

Amanat khusus yang diberikan undang-undang kepada jaksa ialah melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Maka dalam hal melaksanakan putusan yang berisi hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia, jaksa dapat mengambil sikap untuk tetap melaksanakan eksekusi dengan upaya maksimal. Upaya maksimal ini merupakan wujud profesionalitas jaksa sebagai penegak hukum. berkaitan dengan hal ini, upaya maksimal dapat terwujud melalui upaya yuridis dan upaya non-yuridis.

Upaya yuridis ini selain didasarkan pada Pasal 270 KUHAP, lebih lanjut lagi diamanatkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang, hlm.37

<sup>31</sup> Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, Setara Press, Malang, hlm.44

<sup>32</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melakukan penuntutan;  
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  
d. Melakukan penyidik terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang;  
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Atas dasar yuridis inilah jaksa sebagai eksekutor dapat dengan segera menjalankan tugasnya melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mengharuskan adanya tindakan kebiri kimia terhadap terpidana, kejaksaan harus tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perkemusiaan yang berdasar pada Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.<sup>33</sup>

Lalu, berkaitan dengan eksekusi kebiri kimia, upaya non-yuridis terwujud dengan adanya suatu koordinasi antara jaksa dengan dokter. Koordinasi menurut Sutisna merupakan sebuah proses untuk menyatukan berbagai persepsi, sumbangan masukan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Koordinasi yang diharapkan antara jaksa dengan dokter semuanya itu untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagai pembiasaan cita negara hukum.

Oleh karenanya, jaksa tanpa harus menunggu petunjuk dan teknis dapat segera melakukan komunikasi dengan dokter/tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik dalam menyelenggarakan eksekusi kebiri kimia. Diskusi yang dapat dilakukan dengan jaksa dengan dokter/tenaga kesehatan ialah membahas mekanisme dalam mengaplikasikan kebiri kimia terhadap pidana sebagai wujud pelaksanaan putusan pengadilan/sehingga penyelenggaraan kebiri kimia ini tetap mengedepankan keadilan bagi korban, kemanfaatan bagi pelaku dan juga kepastian sebagai wujud negara hukum.

#### **b. Kasasi demi kepentingan hukum**

Bila suatu perkara telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan pengadilan.<sup>35</sup> Artinya, pihak yang keberatan dan merasa putusan pengadilan mengurangi hak asasinya maka undang-undang memberikan jalan untuk memperjuangkan haknya dengan didasari hal-hal tertentu.

Baik secara teori maupun praktik, upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan dari keduanya antara lain bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.<sup>36</sup> Dalam hal ini, kasasi demi kepentingan hukum termasuk ke dalam upaya hukum luar biasa. Adapun yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ialah Jaksa Agung. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang disertai dengan risalah.<sup>37</sup> Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto ini, maka risalah yang memuat alasan diajukannya permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>34</sup> Amanda Morlian, 2016. "Peran Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal AKP*, Vol.6, No.1, 2016, hlm.20.

<sup>35</sup> Putra Halomoan Hsb. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.1, No.1, Juni 2015, hlm.43.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 260 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terkait adanya kendala dalam melaksanakan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap terpidana. Jaksa Agung dapat meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan berisi perintah kepada pelaksana tindakan kebiri kimia untuk segera melakukan kebiri kimia tersebut.

Sama halnya dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilakukan oleh POLRI yang ahli dalam bidang tembak menembak, maka dalam eksekusi kebiri kimia ini yang dapat menjadi eksekutor ialah mereka yang ahli dalam bidang medis/kesehatan. Oleh sebabnya, putusan kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan baik korban maupun pelaku.<sup>38</sup>

Hukuman kebiri kimia sudah diberlakukan oleh lebih dari 20 (dua puluh) negara bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Adapun negara yang telah memberlakukannya diantaranya Finlandia, Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Selandia Baru, Republik Ceko, Denmark, Swedia, Spanyol, Norwegia, Portugis, Moldova, Macedonia, Estonia, California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, Israel, Australia, Argentina, Korea Selatan, India dan Taiwan.<sup>39</sup> Adapun pada California hukuman kebiri kimia ini diberlakukan pada 1 Januari 1997 dalam Pasal 645 Hukum Pidana California. Di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang dihukum karena melakukan kekerasan seksual akan menjalani pengobatan dengan Medroksi Progesteron Asetat (MPA) yang dimulai 1 (satu) minggu sebelum terpidana selesai menjalani hukuman penjara.<sup>40</sup>

Di Florida hukuman yang memuat ketentuan kebiri kimia menggunakan MPA dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pengadilan. Sanksi kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Florida 794.0235 tentang Administrasi Medroksi Progesteron Asetat (MPA) kepada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran seksual.<sup>41</sup> Akan tetapi, pelaksanaan kebiri kimia sulit dilaksanakan karena pengadilan gagal menunjuk ahli medis dan menentukan jangka waktu pelaksanaan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman berbagai negara tersebut, maka untuk terlaksananya eksekusi kebiri kimia dibutuhkan pengaturan yang memuat ketentuan khusus yang menjadi penyokong dalam keberlangsungan eksekusi kebiri kimia, seperti:

#### **a. Peraturan Pemerintah**

Suatu undang-undang tidak dapat melaksanakan dengan sendirinya tanpa adanya peraturan pelaksana. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden

<sup>38</sup> Pasal 259 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>39</sup> Sulis Winurini, Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. XI, No. 17/1/Puslit/September/2019.

<sup>40</sup> Meirina Fajarwati, 2017, "Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 87.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.90.

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>43</sup> Adapun materi yang terdapat dalam peraturan pemerintah ialah berisi materi yang digunakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>44</sup>

Hal ini menunjukkan bahwasanya peraturan pemerintah sebagai langkah awal dalam melaksanakan perintah yang diuraikan dalam undang-undang. Artinya bahwa peraturan pemerintah berguna untuk menguraikan seperti apa dan dalam hal apa suatu undang-undang tersebut terlaksana. Sehingga dapat ditemukan persamaan pemahaman dalam menguraikan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Sebagai contoh dalam pelaksanaan peran dan pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian dibagi dalam beberapa daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>45</sup> Adapun pembagian daerah hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang meliputi daerah kepolisian markas besar, daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi, daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota dan daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan, serta beberapa penjelasan yang terkait di dalamnya.<sup>46</sup>

Tentu hal ini berlaku bagi setiap undang-undang yang dalam pasalnya mengehendaki adanya peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut. Seperti halnya Pasal 81A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan pemerintah dijadikan batu alasan penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang. Oleh karenanya, peraturan pemerintah yang dibutuhkan ialah peraturan yang berisi pedoman dan tata cara dalam melaksanakan eksekusi kebiru kimia. Sehingga peraturan pemerintah yang dapat diusulkan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia dan Rehabilitasi. Dalam peraturan pemerintah tersebut akan berisi mekanisme pelaksanaan eksekusi kebiru kimia yang memuat koordinasi antara jaksa dengan dokter/tenaga kesehatan, jangka waktu pelaksanaan eksekusi kebiru kimia selama 2 (dua) tahun, obat yang digunakan dalam melakukan kebiru kimia, serta rehabilitasi bagi terpidana yang telah selesai. menjalani kebiru kimia.

#### **b. Surat Edaran Jaksa Agung**

Sebagaimana eksekutor terhadap suatu putusan pengadilan adalah jaksa, maka diperlukanlah pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Selain landasan hukum pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 270 KUHAP, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>44</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tentang Kejaksaan, terdapat pula Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 sebagai standar operasional prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

Akan tetapi, terhadap putusan pengadilan yang menghendaki tindakan kebiri kimia membutuhkan pedoman spesifik yang berisi tata cara pelaksanaan eksekusi kebiri kimia tersebut. Seperti halnya dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan diikuti adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-235/E/3/1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan, sehingga baik pidana mati, pidana penjara/kurungan, pidana bersyarat, pidana denda/biaya perkara, pidana perampasan barang tertentu dapat dilakukan eksekusinya.

Oleh karenanya, eksekusi terhadap putusan pengadilan mengenai tindakan kebiri kimia akan terlaksana dengan jelas dan pasti bila terdapat Surat Edaran Jaksa Agung. Di mana Surat Edaran Jaksa Agung diperlukan sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan eksekusi kebiri kimia tersebut.<sup>47</sup> Sehingga dapat diketahui seperti apa dan dengan cara-cara bagaimana eksekusi kebiri kimia yang dilakukan terhadap terpidana.

Surat Edaran Jaksa Agung yang dikeluarkan oleh pimpinan Jaksa Agung tersebut dibuat atas dasar kebutuhan hukum dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia yang harus dilaksanakan oleh semua bidang dalam kejaksaan.<sup>48</sup> Kemudian akan dibuat turunannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai eksekutor dalam ranah tindak pidana umum.

Tentu di dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut akan dimasukkan mengenai tata cara eksekutor dalam melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap terpidana. Dalam surat edaran ini akan mengatur sistematika pelaksanaan kebiri kimia sebagai buah dari putusan pengadilan. Mulai dari siapa yang menjadi eksekutor dalam menyuntikkan zat kimia tersebut, zat apa yang akan digunakan, berapa dosis yang diperlukan, rentang waktu dalam melakukan kebiri kimia selama 2 (dua) tahun, serta rehabilitasi yang akan diberikan bagi terpidana yang telah selesai menjalani tindakan kebiri kimia tersebut. Tentu hal-hal tersebut akan menjadi jelas terlaksana dan tidak terdapat alasan untuk tidak melaksanakannya.

### c. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebiri kimia telah menjadi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun tidak dapat dipungkiri juga, bahwa dengan dilegalkannya kebiri kimia sebagai tindakan masih menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya. Polemik tersebut muncul karena kurangnya substansi yang mengatur kebiri kimia dalam undang-undang tersebut. Di dalam

<sup>47</sup> Wawancara dengan Achmad Yusuf Ibrahim, selaku Kepala Seksi Wilayah I Sub Direktorat Eksekusi dan Eksekusi pada Direktorat Tindak Pidana Kamnegtibum dan TPUL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, pada Selasa, 10 Desember 2019

<sup>48</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dijelaskan siapa yang menjadi eksekutor dalam menjalankan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia. Oleh karenanya, menimbulkan pertentangan berbagai pihak khususnya dokter yang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia tersebut. Oleh karena kebiri kimia berhubungan dengan hal yang berbau medis maka alternatif lain selain dokter untuk menjadi pelaksana kebiri kimia ialah tenaga kesehatan lain seperti perawat atau ahli farmasi.<sup>49</sup> Tentu dengan dibarengi oleh pelatihan khusus mengenai praktik kebiri kimia.

Maka dari itu, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sangat diperlukan dengan beberapa penambahan ayat dalam Pasal 81, sebagai berikut:

Ayat (10) : Tindakan kebiri kimia dapat dilakukan oleh dokter dan juga tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat dari kementerian berwenang.

Ayat (11) : Dokter dan/atau tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat dari kementerian berwenang yang menolak melakukan tindakan kebiri kimia atas dasar putusan pengadilan dikenakan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk berjalannya eksekusi kebiri kimia, tidaklah cukup jika hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkaca dari permasalahan yang sering terjadi berupa tidak selarasnya peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi tumpang tindih dan menimbulkan hukum tidak berjalan dengan baik. Hal ini pula dialami oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, pemerintah harus memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan berjalannya eksekusi kebiri kimia.

Tidak luput juga bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atas hukum atau penegakan hukum itu harus pula memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.<sup>50</sup> Maka dalam pelaksanaan kebiri kimia diharuskan adanya korelasi antar undang-undang yang berkaitan. Oleh demikian, supaya kebiri kimia dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah bila mengharuskan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Wawancara dengan Abdul Kholib, selaku Anggota Ikatan Dokter Indonesia, 15 November 2019.

<sup>50</sup> Maidin Gultom, *Ibid*, hlm.19

<sup>51</sup> Wawancara dengan Abdul Kholib, selaku Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 15 November 2019.

Hal ini berlandaskan pada ruang lingkup kehidupan dunia kedokteran tidak terlepas dari keempat undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan bekal dokter dalam mengambil sebuah profesi dokter. Dari sanalah diatur rambu-rambu dalam dunia kedokteran. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan ketentuan berisi penyelenggaraan praktik kedokteran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu undang-undang ini diperuntukkan dalam rangka mempersiapkan pribadi dokter yang berkompeten dalam bidangnya. Artinya, dokter lulusan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan profesi dokter didasarkan pada undang-undang ini. Sehingga bila dalam kedua undang-undang ini tidak diatur mengenai kebiru kimia maka dokter tidak mempunyai kompetensi untuk menjadi eksekutor terhadap putusan pengadilan yang menyatakan eksekusi kebiru kimia.<sup>52</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan sebagai pemenuhan akan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang bertugas menyelenggarakan kesehatan, perlu diperbaharui lagi dengan ditambah ketentuan mengenai kebiru kimia. Tentu ini akan berkaitan dengan pelaksanaan kebiru kimia yang akan melibatkan dokter dan/atau tenaga kesehatan.

Hal ini akan berpengaruh pada legalisasi dokter dan/atau tenaga kesehatan dalam menjadi eksekutor yang menyuntikkan zat kimia tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang kesehatan mengenai kebiru kimia ini.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur legalisasi aborsi di Indonesia yang kemudian dapat dilakukan berdasarkan pada indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu/janin dan karena kehamilan akibat perkosaan<sup>53</sup>, dengan demikian dalam undang-undang ini akan diatur dalam hal apa kebiru kimia dapat diberikan kepada seseorang.

Selain itu, dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan selain oleh dokter juga dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan<sup>54</sup>, maka demikian dapat diatur pula syarat-syarat untuk dapat dilakukannya kebiru kimia dan pihak-pihak yang dapat melakukan kebiru kimia terhadap seseorang.

Tidak luput juga perlu diatur lebih lanjut mengenai pelarangan penjualan zat-zat yang dipergunakan sebagai bahan kebiru kimia agar tidak beredar luas dalam masyarakat berikut sanksi pidana bagi barangsiapa yang melakukan kebiru kimia tanpa sesuai dengan undang-undang tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>54</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Maka demikian, untuk berjalannya pelaksanaan kebiri kimia perlu memperhatikan undang-undang yang bersinggungan, ini dikarenakan kebiri kimia melibatkan berbagai aspek. Supaya tidak menimbulkan kontroversi, hukum sangat dibutuhkan dalam mengambil peran mengatur ini semua. Sehingga bila ketentuan hukum sebagaimana disebutkan telah rampung, maka tidak ada alasan bagi dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk menolak melakukan kebiri kimia atau menolak melakukan perintah undang-undang.

Sehingga demikian, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar pada hukum yang menjadi acuannya begitu halnya dengan kebijakan hukum pidana eksekusi kebiri kimia sebagai buah perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Khusus mengenai perlindungan anak dari aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya, perlindungan anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak secara fisik maupun secara psikhis. Perlindungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tentu memiliki sifat memaksa (*imperative*). Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan membuahkan sanksi.<sup>55</sup>

Menurut Barda Nawai Arief sebagaimana dikuti AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>56</sup>

Dari kesemua upaya itu merujuk pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa dalam semua tindakan/kebijakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi

<sup>55</sup> AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Ibid*, hlm.2.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.3

pertimbangan utama.<sup>57</sup> Oleh karenanya, semua ketentuan hukum tersebut dilakukan sebagai upaya komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan kembali perlindungan anak dan mencegah anak sebagai korban dari predator anak serta bukan hanya sekadar jargon semata tetapi dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum dan keadilan secara nyata.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan tindakan kebiri kimia. Namun pengaturan kebiri kimia terbatas dalam undang-undang tersebut. Sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia terhadap terpidana. Adapun kendala-kendala tersebut ialah (1) tidak terdapat landasan hukum pelaksanaan eksekusi; (2) tidak terdapat petunjuk dan teknis; (3) dokter enggan dan menolak menjadi eksekutor; (4) tidak ada pendidikan maupun pengajaran mengenai kebiri kimia; (5) pengalaman perdana.

Oleh karenanya, agar dapat terlaksana eksekusi kebiri kimia langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya (1) jaksa tetap melaksanakan eksekusi dengan upaya maksimal baik dengan upaya yuridis dan non yuridis; (2) lalu Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan berisi perintah bagi eksekutor yakni dokter/tenaga kesehatan untuk melakukan kebiri kimia; (3) selain itu dibutuhkan Peraturan Pemerintah yang berisi tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi (4) dibuatkan Surat Edaran Jaksa Agung sebagai pedoman bagi jaksa dan pelaksana eksekusi kebiri kimia yang memuat koordinasi dalam menajlankan putusan tindakan kebiri kimia revisi; (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan penambahan pasal yang berisi sanksi dan keharusan eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan. Di mana dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini dapat ditentukan bahwa tidak hanya dokter yang dapat menjadi pelaksana kebiri kimia namun dapat menggunakan tenaga kesehatan lain tentu dengan diikuti oleh pelatihan khusus mengenai pemberian kebiri kimia.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.5.

## Referensi

### Buku

- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gorda, AAA Ngr. Tini Rusmini, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang: Setara Press.
- Kanter E.Y, dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Storia Grafika.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, cet. ke-1*, Bandung: Penerbit Nuansa
- Hoesein, Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, Malang: Setara Press..
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik)*, Bandung: Penertbit PT. Alumni.
- Timomor, Adensi, dan Wenly R.J Lolong, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Surabaya: CV. R.A De Rzarie.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal dan Tesis

- Amanda Morlian." 2016. "Peran Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal AKP*, Vol. 6, No.1
- Dwi Wiharyangti. 2017. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, Nomor 1,
- M. Ali Zaidan. 2015. "Menimbang Perlunya Hukuman Mati", *Jurnal Yuridis*, Vol.13 No. 15 .
- Meirina Fajarwati, 2016 "Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Putra Halomoan Hsb, 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.1, No.1.
- Sulis Winurini, 2019 "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi", *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. XI, No. 17/I/Puslit/September/2019

### Internet

- Bilal Ramadhan, *Pemerksa Anak divonis Penjara Seumur Hidup*, <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/25/oh6l7f330-pemerksa-anak-divonis-penjara-seumur-hidup>>, diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 16.54 WIB.

- Christie Stefanie, *Kekerasan Seksual Anak Masuk Kejahatan Luar Biasa*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510215150-12-129797/kekerasan-seksual-anak-masuk-kejahatan-luar-biasa>>, diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 16.50 WIB.
- Enggran Eko Budianto, *Predator Anak di Mojokerto dihukum Kebiri Kimia*, <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pada pukul 17.29 WIB.
- Ishomudin, *Vonis Kebiri Kimia Hakim PN Mojokerto Perbuatan Terdakwa Sadis*, <<https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis/full&view=ok>>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 17.43 WIB.
- KBBI, *Problematika*, <<https://kbbi.web.id/problematik>>, diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 17.17 WIB.
- \_\_\_\_\_, *Eksekusi*, <<https://kbbi.web.id/eksekusi>>, diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 17.19 WIB.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*, <<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>>, diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 17.26 WIB.
- Vincentius Jyestha Candraditya, *Polri Catat 236 Kasus Kejahatan Seksual di 2019*, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/03/polri-catat-236-kasus-kejahatan-seksual-di-2019>>, diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 14.43 WIB.
- Wikipedia, *Pembunuhan Engeline*, <[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan\\_engeline](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_engeline)>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 09.39 WIB.

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana